

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA



**KERJASAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
DENGAN
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

Tim Penyusun
Universitas Widya Mataram
Yogyakarta

2023

KATA PENGANTAR


Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya merupakan hasil dari kajian akademik hukum yang dilakukan oleh Tim Universitas Widya Mataram.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian hukum yang disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek landasan keberlakuan hukum, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Ketiga aspek ini diintegrasikan dalam pendekatan hermeneutika untuk memahami, menginterpretasi, dan menerapkan keseluruhan dan bagian dari naskah.

Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan diikutsertakan dalam proses kebijakan publik, dengan memberikan kesempatan partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembuatan Naskah Akademik dan Naskah Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Tim Penyusun Naskah Akademik Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



(Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.)



(Cunduk Wasiati, S.H., M.Hum)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
2.1. Kajian Teoritis.....	10
2.1.1. Cagar Budaya.....	10
2.1.2. Pengelolaan dan Pelestarian	11
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma Cagar Budaya.....	14
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	15
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	15
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	16
3.1. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Substansi/Materi Yang Akan Diatur.....	16
3.2. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Daerah Baru Dengan Perundang-Undangan Lain	44

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	57
	4.1. Landasan Filosofis.....	57
	4.2. Landasan Sosiologis.....	58
	4.3. Landasan Yuridis.....	61
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	66
	5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	84
	5.2. Ruang Lingkup Materi	68
BAB VI	PENUTUP	76
	6.1. Simpulan	76
	6.2. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG P E L I N D U N G A N , PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN PASER.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kewajiban tegas dan konstitusional untuk memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dihayati oleh seluruh warga negara agar dapat memperkuat identitas bangsa, meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat ikatan persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan.

Benda, struktur, dan bangunan yang memiliki nilai historis dari masa lalu di suatu wilayah sangat penting untuk dipertahankan agar dapat memberikan pemahaman tentang realitas sosial dan fisik saat ini. Proses historis yang berlangsung evolutif dari masa ke masa memiliki jejak sejarah yang autentik, menjadi landasan untuk memahami fakta-fakta faktual.

Namun, bersamaan dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Daerah Kabupaten Paser, selain membawa kemajuan bagi masyarakat setempat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian Tradisi dan Budaya bersejarah. Di daerah tersebut, terdapat warisan budaya seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya di darat maupun di air, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Namun, hingga saat ini belum ada proses penetapan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk mengakui statusnya sebagai cagar budaya.

Pemahaman tentang masa depan sangat bergantung pada kemampuan manusia untuk menganalisis realitas faktual saat ini. Proses historis yang berlangsung evolutif dan linier memungkinkan analisis perkembangan masa depan berdasarkan jejak-jejak sejarah yang ada. Kemampuan mengantisipasi sejarah menjadi kunci dalam menjaga nilai-nilai dan produktivitas manusia. Tanpa antisipasi ini, sebuah masyarakat atau komunitas dapat terancam eksistensinya karena terlindas oleh perubahan sejarah yang dinamis. Oleh karena itu, penting untuk merawat keaslian budaya komunitas lokal/daerah guna mempertahankan identitas dan rasa kebanggaan.

Namun, keberadaan jejak sejarah seperti benda, bangunan, dan struktur yang bernilai belum terkelola secara komprehensif di Kabupaten Paser. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan belum optimal, dengan pengelolaan yang saat ini lebih berorientasi pada pariwisata dan kegiatan keagamaan. Diperlukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestariannya, sehingga masyarakat dapat memahami sejarah dengan lebih baik dan mendukung keberdayaan komunitas secara keseluruhan.

1.2 Identifikasi Masalah

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelindungan, pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan fisik yang pesat di Kabupaten Paser, selain memberikan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, juga dapat berdampak negatif terhadap upaya pelestarian bangunan, kawasan bersejarah, dan Cagar Budaya.
- b. Pentingnya menjaga dan melestarikan Cagar Budaya di Kabupaten Paser sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah untuk memupuk identitas bangsa dan memenuhi kepentingan nasional.
- c. Kurangnya ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang Pelindungan dan Pemeliharaan serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pelestarian benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Paser.

1.3 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari upaya pelindungan, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- a. Melestarikan keaslian Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- b. Melindungi dan merawat Cagar Budaya agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam.
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai bagian dari warisan pusaka budaya untuk mendukung pembangunan, meningkatkan citra daerah, serta sebagai tujuan wisata.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya upaya pelestarian Cagar Budaya.
- e. Memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya demi tujuan sejarah, pengetahuan,

kebudayaan, sosial, dan ekonomi.

Manfaat dari upaya perlindungan, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Paser adalah:

- a. Menyediakan panduan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, memperkaya, dan melestarikan cagar budaya di wilayah Kabupaten Paser.
- b. Menyediakan referensi bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait kriteria benda, bangunan, dan/atau struktur yang dapat dianggap sebagai cagar budaya, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelestariannya.
- c. Menyediakan panduan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun aturan terkait pengelolaan cagar budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap keberadaan cagar budaya di wilayah Kabupaten Paser.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empirik. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang mengkaji data sekunder berupa hasil kajian, penelitian, peraturan perundang-undangan, dan hasil diskusi serta pendapat dari pihak-pihak terkait. Metode ini juga dapat dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*).

Sementara itu, metode yuridis empirik digunakan untuk mengkaji kondisi eksisting terhadap Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Paser. Analisis data dalam metode ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana hasil pengkajian diungkapkan melalui deskripsi dengan kata-kata atau kalimat.

Tahapan penelitian dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan penyusunan Naskah Akademis ini, baik yang berkaitan dengan materi Raperda maupun teknik penyusunannya. Selain itu, dikumpulkan juga bahan-bahan nonhukum yang terkait dengan cagar budaya, termasuk data cagar budaya yang ada di Kabupaten Paser.

Selanjutnya, dilakukan pengolahan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum dan nonhukum yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil analisis ini akan membentuk kesimpulan dan

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan.

Semua langkah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Paser, sebagai alasan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pelestarian cagar budaya, serta sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya:

BAB I: Pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, berisi kajian teoritis, asas/prinsip penyusunan norma cagar budaya, praktik penyelenggaraan, kondisi dan permasalahan masyarakat, serta kajian implikasi penerapan sistem baru dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

BAB III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, berisi penjelasan mengenai evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi/materi yang akan diatur, serta evaluasi dan analisis terhadap peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, berisi penjelasan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah.

BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan daerah.

BAB VI: Penutup, berisi simpulan dan saran sebagai penutup dari Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan ,Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Sebelum memasuki pembahasan mengenai Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, akan dipaparkan kajian teori yang menjadi dasar atau landasan mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

2.1.1. Cagar Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kata cagar artinya lindungan, sedangkan kata cagar budaya diartikan sebagai : daerah yang kelestarian hidup Masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh Undang Undang dari bahaya kepunahan . (Departemen Pendidikan Nasional, 2015 : 235).

Cagar budaya merujuk pada warisan budaya yang berwujud kebudayaan fisik dan perlu dijaga keberadaannya karena memiliki nilai penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2009), ada tiga wujud kebudayaan, yaitu ideal (ide-ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma-norma), sosial (aktivitas dan tindakan berpola manusia dan masyarakat), dan fisik (benda-benda hasil karya manusia).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya mencakup Benda Cagar Budaya (alam dan/atau buatan manusia yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah manusia), Bangunan Cagar Budaya (susunan binaan untuk kebutuhan ruang ber dinding atau tidak ber dinding, beratap), Struktur Cagar Budaya (susunan binaan untuk kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam), Situs Cagar Budaya (lokasi darat atau di air yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya yang menunjukkan kegiatan manusia pada masa lalu), dan Kawasan Cagar Budaya (satuan ruang geografis dengan dua situs cagar budaya atau lebih yang berdekatan atau menunjukkan ciri tata ruang khas).

Dengan demikian, cagar budaya mencakup berbagai aspek seperti

benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi pemahaman sejarah dan kebudayaan manusia. Penetapan status cagar budaya melalui proses penetapan oleh peraturan perundang-undangan dan pemahaman terhadap keberadaannya membantu dalam pelestarian warisan budaya tersebut.

2.1.2. Pelestarian Dan Pengelolaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa "Pengelolaan" merujuk pada upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, "Pelestarian" mengacu pada upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilai-nilainya melalui tindakan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melindungi. (Departemen Pendidikan Nasional, 2015 : 830).

Kemudian pengertian dari kata "pengelolaan" adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Atau dalam pengertian yang lain pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2015 : 657).

Sedangkan kata pelestarian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melestarikan. Atau dengan pengertian yang lain pelestarian merupakan perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2015 : 820).

Dalam sebuah Seminar Heritage, Adang Sujana (2017) menyatakan bahwa paradigma terkini mengenai pelestarian Cagar Budaya telah menggabungkan unsur pemanfaatan, selain perlindungan dan pengembangan, sehingga tujuan pelestarian juga termasuk kesejahteraan masyarakat. Paradigma ini berbeda dengan paradigma sebelumnya yang hanya fokus pada perlindungan saja. Adang Sujana (2017) menjelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan untuk memajukan kebudayaan nasional demi kemakmuran rakyat.

Pelestarian sering diartikan sebagai istilah umum untuk konservasi, tetapi konservasi sendiri memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda dengan implikasi yang beragam. Istilah konservasi dalam konteks arsitektur merujuk pada Piagam dari *International Council of Monuments and Site (ICOMOS)* tahun 1981 yang dikenal dengan *Burra Charter*, yang menyatakan bahwa "Konservasi berarti semua proses untuk menjaga suatu tempat agar tetap memiliki makna budaya. Ini mencakup pemeliharaan dan mungkin melibatkan preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi, dan biasanya merupakan kombinasi dari lebih dari satu tindakan tersebut." Dalam usaha konservasi, terdapat empat aspek utama yang meliputi:

- a) Pelestarian, yang mencakup upaya terpadu dalam mengelola pusaka budaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs, atau kawasan peninggalan bersejarah. Tujuan dari pelestarian adalah menjaga keberlanjutan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menghadapi perubahan zaman untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas.
- b) Pelindungan, yang berarti mencegah dan menanggulangi segala bentuk kerusakan pada benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang disebabkan oleh manusia atau alam. Langkah-langkah perlindungan meliputi penyelamatan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman kerusakan, serta pengamanan untuk menjaga dan mencegah faktor-faktor yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.
- c) Pemeliharaan, yang merupakan upaya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya baik karena faktor manusia maupun alam. Pemeliharaan mencakup pemugaran untuk mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan bila diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang sesuai secara arkeologis, historis, dan teknis. Selain itu, pemeliharaan juga melibatkan pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang

sejalan dengan prinsip pelestarian.

- d) Pengelolaan, yang mencakup upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Berdasarkan The Burra Charter (1981), bentuk-bentuk kegiatan konservasi meliputi:

- a) Preservasi, yang merupakan bagian dari perawatan dan pemeliharaan dengan tujuan mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar fungsinya tetap terjaga dengan baik.
- b) Restorasi, yang merupakan kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya sesuai dengan bentuk aslinya sebisa mungkin berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada kondisi semula. Restorasi bertujuan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
- c) Rekonstruksi, yang merupakan kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki bangunan dan lingkungan cagar budaya yang hancur akibat bencana alam, rusak akibat terbengkalai, atau harus dipindahkan karena keadaan darurat. Rekonstruksi dilakukan dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan, dengan penambahan bahan bangunan baru agar bangunan tersebut memiliki fungsi yang layak dan memenuhi persyaratan teknis.
- d) Konservasi, yang mencakup semua proses pengelolaan suatu benda, situs, dan kawasan cagar budaya sehingga nilai-nilai budaya dan sejarahnya terjaga. Konservasi biasanya merupakan kombinasi dari beberapa tindakan, seperti preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan revitalisasi.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma Cagar Budaya

Kajian mengenai asas atau prinsip penyusunan norma-norma terkait Cagar Budaya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mencakup berikut ini:

- a) Pelestarian Cagar Budaya berasaskan pada Pancasila, yang berarti bahwa upaya pelestarian dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- b) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam pelestarian Cagar Budaya, di mana upaya tersebut harus selalu memperhatikan dan menghargai keberagaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Asas kenusantaraan menekankan bahwa setiap upaya pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d) Prinsip keadilan menjadi dasar dalam pelestarian Cagar Budaya, di mana upaya tersebut harus mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.
- e) Asas ketertiban dan kepastian hukum menjadi acuan dalam pengelolaan pelestarian Cagar Budaya, di mana setiap langkah yang diambil harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- f) Prinsip kemanfaatan mencakup bahwa pelestarian Cagar Budaya haruslah dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- g) Asas keberlanjutan menunjukkan bahwa upaya pelestarian Cagar Budaya harus dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
- h) Prinsip partisipasi mendorong setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya.
- i) Asas transparansi dan akuntabilitas menuntut bahwa pelestarian Cagar Budaya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam menjalankan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, akan berdampak pada masyarakat, maka diperlukan kajian tentang praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Upaya perlindungan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sangat bergantung pada kepemilikan dan penguasaan atas benda, bangunan, dan struktur cagar budayanya. Beberapa cagar budaya mengalami kerusakan atau bahkan hilang seiring berjalannya waktu karena kurangnya kesadaran dari pemiliknya untuk melestarikannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai penting yang terkandung dalam cagar budaya tersebut.

Dalam beberapa kasus, benda atau bangunan cagar budaya bahkan dijual kepada pihak lain karena pemiliknya mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini menyebabkan perpindahan status kepemilikan cagar budaya tersebut kepada pihak lain. Pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya akan sangat bergantung pada pemilik baru tersebut.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dengan melihat pengalaman dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya serta memperhatikan permasalahan yang ada di masyarakat, diperkirakan akan ada dampak di masyarakat jika diterapkan sistem baru terkait pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

Terkait kepemilikan dan penguasaan benda, bangunan, dan struktur cagar budaya, untuk menjaga pelestarian cagar budaya yang terabaikan dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai, disarankan agar pemeliharaannya diambil alih oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Namun, hal ini akan menjadi komitmen dari Pemerintah untuk menjaga pelestarian cagar budaya tersebut, yang berarti tanggung jawab Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan membebankan beban tersebut pada anggaran Pemerintah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Substansi/Materi Yang Akan Diatur

Dalam evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi/materi cagar budaya, beberapa peraturan perundang-undangan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan ,Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 32 ayat (1) dari UUD 1945 menegaskan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dari pasal ini, ditarik beberapa unsur penting, yaitu bahwa kebudayaan nasional adalah yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia, ditempatkan dalam konteks peradaban dunia, dan Negara bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan cagar budaya miliknya.

Dalam konteks cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, pelestariannya harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Pengaturan cagar budaya terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menjadi tonggak penting dalam pengaturan benda peninggalan budaya setelah kemerdekaan. Dalam undang-undang ini, dijabarkan lebih lanjut mengenai politik hukum makro pelestarian cagar budaya yang telah diatur dalam UUD 1945.

Dengan adanya acuan dari Undang-Undang Dasar dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diharapkan tercipta peraturan perundang-undangan yang taat asas dan dapat menjadi panduan dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di tingkat makro, meso, dan mikro. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdiri dari 13 bab, yang sistematika dan materi muatannya seperti uraian di bawah ini:

a. **Bab I Ketentuan Umum**

Dalam Bab Ketentuan Umum diatur tentang definisi akademis istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep cagar budaya, konsep pelestarian cagar budaya, dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam undang-undang ini. Istilah-istilah yang diberikan definisi akademis yang berkaitan dengan konsep cagar budaya adalah istilah Cagar Budaya itu sendiri, dan istilah-istilah yang menjadi lingkup cagar budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya. Istilah-istilah yang menyangkut konsep pelestarian cagar budaya, disamping istilah Pelestarian itu sendiri, juga didefinisikan istilah-istilah yang menjadi lingkup dari pelestarian cagar budaya, yaitu istilah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Penyelematan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Istilah-istilah teknis lain yang juga dirumuskan definisi akademisnya dalam Ketentuan Umum, antara lain: istilah Kepemilikan, Penguasaan, dikuasai oleh Negara, Pengalihan, Kompensasi, Insentif, Kurator, Pendaftaran, Penetapan, dan lain-lain.

b. **Bab II Asas, Tujuan, dan Lingkup**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan asas, tujuan dan lingkup pelestarian cagar budaya. Asas pelestarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 2, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila
- b. Bhinneka Tunggal Ika

- c. kenusantaraan
- d. keadilan
- e. ketertiban dan kepastian hukum
- f. kemanfaatan
- g. keberlanjutan
- h. partisipasi
- i. transparansi dan akuntabilitas

Kemudian, tujuan pelesarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 3. Selengkapnya Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

Pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Mengenai lingkup pelestarian cagar budaya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: "Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air". Definisi konsep masing-masing lingkup pelestarian tersebut, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tersebut, didefinisikan dalam Bab I (Ketentuan Umum), khususnya pada Pasal 1 angka 23 (perlindungan), angka 29 (pengembangan), dan angka 33 (pemanfaatan).

c. **Bab III Kriteria Cagar Budaya**

Dalam Bab III, undang-undang mengatur tentang kriteria cagar budaya yang dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Kriteria untuk benda, bangunan, dan struktur cagar budaya (Pasal 5, 6, 7, 8):

Menurut Pasal 5, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- 2) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
- 3) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,

agama, dan/atau kebudayaan.

4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat berupa:

- a) Benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia.
- b) Bersifat bergerak atau tidak bergerak.
- c) Merupakan kesatuan atau kelompok.

Bangunan Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Sedangkan Struktur Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

b. Kriteria untuk situs dan kawasan cagar budaya (Pasal 9, Pasal 10):

Suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- 1) Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- 2) Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a) Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan.
- b) Berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- c) Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- d) Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas.
- e) Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.
- f) Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Selain kriteria-kriteria di atas, Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat

atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar budaya, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Pasal 11.

1) Penetapan

Bupati/walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi. Sedangkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah. Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

2) Pencatatan

Pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya. Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya. Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjaditanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

d. **Bab IV Pemilikan dan Penguasaan**

Dalam Bab IV Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur mengenai pemilikan dan penguasaan cagar budaya. Definisi kepemilikan dalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa kepemilikan adalah hak kuat dan penuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Menurut Pasal 12 ayat (1), setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya dengan memperhatikan fungsi sosialnya, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Sementara itu, kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat, sesuai dengan Pasal 13.

Istilah "setiap orang" dalam Pasal 12 mencakup perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum (Pasal 1 angka 35). Pemilik cagar budaya berhak memperoleh kompensasi jika telah melaksanakan kewajiban melindungi cagar budaya. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik cagar budaya yang telah melakukan perlindungan cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 22.

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak diizinkan memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, kecuali jika mereka tinggal dan

menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan kepemilikan cagar budaya dari satu pihak ke pihak lain atau ke negara, yang disebut pengalihan, diatur dalam Pasal 16. Negara memiliki hak prioritas atas pengalihan kepemilikan cagar budaya. Pengalihan cagar budaya dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Peraturan lebih lanjut tentang pengalihan cagar budaya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Undang-undang juga melarang pengalihan cagar budaya seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, seperti Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, tergantung pada peringkat cagar budaya tersebut. Pemilik cagar budaya wajib melapor jika cagar budaya yang dimiliki mengalami kerusakan, hilang, atau musnah, dan ada konsekuensi jika tidak melapor sesuai ketentuan undang-undang. Pemilik juga berhak mendapatkan kompensasi dan insentif jika telah melaksanakan kewajiban melindungi cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. **Bab V Penemuan dan Pencarian**

Setiap orang yang menemukan benda yang diduga sebagai Cagar Budaya harus segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. Jika penemuan tersebut tidak dilaporkan oleh penemu, maka Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tanggung jawab atas temuan tersebut. Berdasarkan laporan yang disampaikan, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan akan melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Setiap orang berhak mendapatkan kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tersebut sangat langka jenisnya, memiliki rancangan yang unik, dan jumlahnya sedikit di Indonesia, maka temuan tersebut akan dikuasai oleh Negara. Namun, apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tersebut tidak langka jenisnya, tidak memiliki rancangan yang unik, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, maka

penemunya dapat memiliki temuan tersebut. Peraturan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya. Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, melalui penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air. Namun, pencarian hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan lebih lanjut mengenai pemberian izin untuk pencarian tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya akan diatur secara lebih mendetail dalam Peraturan Pemerintah.

f. **Bab VI Register Nasional Cagar Budaya**

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya. Yang dimaksud Register Nasional Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Dalam bab ini diatur tahapan-tahapan yang berkaitan dengan register nasional cagar budaya, yaitu pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan.

1) Pendaftaran

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya (Pasal 1 angka 16). Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

2) Pengkajian

Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
- b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya. Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

3) Pemeringkatan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi, langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi,
- c. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- d. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional

ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia.

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan. Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan persyaratan sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4) Penghapusan

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Pusat. Keputusan penghapusan ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Penghapusan Cagar Budaya tersebut dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya. Dalam hal Cagar Budaya yang hilang kemudian ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut

mengenai Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

g. **Bab VII Pelestarian**

Dalam Bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang pelestarian cagar budaya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Dalam bab ini juga diatur hak setiap orang untuk memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai (Pasal 54). Di samping itu, juga diatur tentang larangan bagi setiap dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya (Pasal 55).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa lingkup pelestarian cagar budaya mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Aspek-aspek yang menyangkut lingkup pelestarian tersebut telah diatur secara detil dalam bab ini, seperti perlindungan yang meliputi: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diatur mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 77.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan cagar budaya, yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, diatur mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 84; sedangkan aspek-aspek yang menyangkut

pemanfaatan cagar budaya, diatur dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1) Pelindungan

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya. Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelamatan Cagar Budaya tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman, yang dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah dan merupakan kewajiban dari pemilik dan/atau yang menguasainya. Pengamanan Cagar Budaya tersebut dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus, yang berwenang melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya, memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait, dan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya. Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata dan dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, dengan izin Menteri.

Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, dengan izin gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian, yang ditetapkan oleh Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya

nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih, gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, atau bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.

Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi dapat terdiri atas:

- a. zona inti
- b. zona penyangga
- c. zona pengembangan
- d. zona penunjang.

Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya. Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat

mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan:

- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Pengembangan, terdiri dari Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi.

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. Pengembangan Cagar tersebut dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar

Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya

atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Adaptasi dapat dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3) Pemanfaatan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan (berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan) dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang, yang dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dengan izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan, dengan biaya pengembalian dibebankan

kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

h. Bab VIII Tugas dan Wewenang

1) Tugas

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatannya, mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya.
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya.

- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat.
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya.
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya.
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

2) Wewenang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya.
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektordan wilayah.
- c. menghimpun data Cagar Budaya.
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya.
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya.
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya.
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya.
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum.
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum.
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan.
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan.
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi,

dan peringkat kabupaten/kota.

- o. menetapkan batas situs dan kawasan.
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Disamping itu, Pemerintah Pusat juga mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.
- b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri.
- c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional.
- d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional, dan
- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya tersebut dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat,) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

i. **Bab IX Pendanaan**

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya tersebut berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil pemanfaatan Cagar Budaya, dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

j. **Bab X Pengawasan dan Penyidikan.**

1) Pengawasan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Penyidikan (Pasal 100):

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya.
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. membuat dan menandatangani berita acara.

j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

k. **Bab XI Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan obyek yang diduga Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, memindahkan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/walikota, memisahkan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/walikota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan hukuman pidananya dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana untuk perorangan/personal.

Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana untuk perorangan/personal.

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selain pidana yang tersebut dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas, dikenai pula tindakan pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Selain pidana tambahan tersebut di atas, terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

l. Bab XII Ketentuan Peralihan

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

m. Bab XIII Ketentuan

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan undang undang yang memberikan tumpuan perhatian kepada pemajuan Kebudayaan Nasional dan keberagaman kebudayaan daerah. Pemajuan Kebudayaan Nasional merupakan usaha yang sangat penting ditengah perkembangan peradaban dunia dan menjadi kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradapan bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagai diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia .

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga menegaskan bahwa adanya keberagaman kebudayaan daerah merupakan

kekayaan tak ternilai dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia. Oleh karenanya usaha dalam pemajuan Kebudayaan Nasional dan keberagaman kebudayaan daerah merupakan usaha yang sangat penting sehingga diperlukan Langkah strategis berupa Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan Masyarakat Indonesia yang bermartabat.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 dengan demikian merupakan undang undang yang sangat penting dalam bidang kebudayaan Indonesia. Undang Undang ini memberikan pedoman atau landasan yang tepat dalam bidang Pemajuan Kebudayaan Nasional serta dalam hal ini kebudayaan daerah Propinsi Kalimantan Timur Khususnya kebudayaan Kabupaten Paser.

Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi :

- a. tradisi lisan.
- b. manuskrip
- c. adat istiadat
- d. ritus
- e. pengetahuan tradisional.
- f. teknologi tradisional
- g. seni
- h. bahasa
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya , yang memiliki nilai budaya dan sejarah , antara lain, serat, babat, hikayat dan kitab. Manuskrip bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Masyarakat maupun budaya yang dimiliki pada Masyarakat tertentu dan pada masa tertentu. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk , kemahiran , dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan ,dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur , perkakas, pengolahan sawah, alat

transportasi, dan sistem irigasi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 dikeluarkan dalam rangka melaksanakan beberapa ketentuan pasal di dalam Undang Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (5) : Ketentuan mengenai pengalihan cagar budaya.
- b. Pasal 17 ayat (3) : Ketentuan mengenai pemberian izin pengalihan kepemilikan cagar budaya,
- c. Pasal 22 ayat (3) : Ketentuan tentang pemberian kompensasi dan insentif bagi setiap orang yang memiliki dan menguasai cagar budaya.
- d. Pasal 25 : Ketentuan mengenai penemuan cagar budaya dan kompensasinya.
- e. Pasal 26 ayat (5) : Ketentuan mengenai pemberian izin melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan /atau di air.
- f. Pasal 27 : Ketentuan mengenai pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya.
- g. Pasal 49 : Ketentuan mengenai pemeringkatan.
- h. Pasal 52 : Ketentuan mengenai Registrasi Nasional cagar budaya.
- i. Pasal 60 : Ketentuan mengenai penyelamatan cagar budaya.
- j. Pasal 67 ayat (3) : Ketentuan mengenai pemberian izin memindahkan cagar budaya dan memisahkan cagar budaya.
- k. Pasal 70 : Ketentuan mengenai pemberian izin membawa cagar budaya keluar wilayah NKRI dan keluar wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan /atau pameran.
- l. Pasal 71 : Ketentuan mengenai pengaman cagar budaya.
- m. Pasal 74 : Ketentuan mengenai tata cara penetapan sisten zonasi.
- n. Pasal 76 ayat (6) : Ketentuan mengenai pemeliharaan cagar budaya
- o. Pasal 77 ayat (6) : Ketentuan mengenai pemugaran cagar budaya.
- p. Pasal 81 ayat (2) : Ketentuan mengenai pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs cagar budaya dan/atau Kawasan cagar budaya.
- q. Pasal 84 : Ketentuan mengenai pengembangan cagar budaya,
- r. Pasal 93 ayat 92) : Ketentuan mengenai pemberian izin memanfaatkan cagar budaya baik seluruhnya maupun bagian bagiannya dengan cara perbanyak.
- s. Pasal 94 : Ketentuan mengenai pemanfaatan cagar budaya.

- t. Pasal 97 ayat (5) : Ketentuan mengenai pengelolaan cagar budaya.
- u. Pasal 99 ayat (3) : Ketentuan mengenai pengawasan pelestarian cagar budaya oleh pemerintah , pemerintah daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal demi pasal dari Undang Undang Cagar Budaya yang memerlukan pengaturan lebih lanjut tersebut selanjutnya diatur dalam materi pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

3.2. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Daerah Baru Dengan Perundang-Undangan Lain

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan peranan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk mempunyai keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebab dalam undang-undang ini diatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren, dan (3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemeritahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan kunkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diklasifikasikan atas: (1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 disebutkan urusan-urusan yang merupakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Disebutan, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial; sedangkan yang termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, misalnya adalah **kebudayaan**. Urusan-urusan yang termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan, antara lain adalah pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebudayaan adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren yang yang tidakberkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran tersebut, urusan cagar budaya disebutkan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Angka Romawi I, huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, pada angka 5, yang menyebutkan sebagai berikut:

Matriks 1.

**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub
Urusan Cagar Budaya**

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
------------	------------------	---------------------	---------------------------

Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budayaperingkat kabupaten/ kota. b. Pengelolaan cagar budayaperingkat kabupaten/ kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
--------------	--	--	---

Sumber: Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042.

Sebelum dikeluarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70). Dengan diberlakukannya Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 maka Perda No 1 Tahun 2016 menjadi tidak berlaku. Pengaturan mengenai cagar budaya di dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur diatur di dalam ketentuan Strategi Penataan Ruang yaitu di dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: Strategi pelestarian Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud didalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. mengembangkan , mencegah , mengendal;ikan , dan/atau memulihkan Kawasan hutan lindung yang bervegetasi dari deforestasi;
- b. mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk menjaga system tata air alam dan ekosistem kawasan;
- c. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat;
- d. mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan adat;
- e. mempertahankan dan melestarikan kawasan lindung geologi;
 - 1) melestarikan dan merehabilitasi Kawasan cagar budaya;

- 2) mempertahankan dan merehabilitasi Kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan hutan adat merupakan salah satu obyek strategi dalam pelestarian Kawasan berfungsi lindung di propinsi Kalimantan Timur memiliki luas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan hektare berada di Kawasan Area Penggunaan Lain , salah satunya adalah Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.

Selanjutnya untuk Kawasan Strategis di Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Staregis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Propinsi (KSP). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Kawasan Strategis Propinsi (KSP) terdiri atas Kawasan strategis dari sudut kepentingan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial budaya; dan
- c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 55 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan :

(1) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan Hukum Adat Hermaq Beniung di Kabupaten Kutai Barat; dan
- b. Kawasan Hutan Adat Mului di Kabupaten Paser.

(2) Tujuan pengembangan pada ayat (1) untuk mewujudkan pelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan , dan menampung dinamika sosial budaya, dengan arah pengembangan terdiri atas :

- a. Memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
- b. Pemertahanan fungsi hutan adat ;
- c. Memanfaatkan hutan adat sesuai fungsinya;
- d. Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan;
- e. Pengamanan dan perlindungan terhadap hutan adat.

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur

Keberadaan Masyarakat Adat Di Propinsi Kalimantan Timur merupakan cerminan kebhinekaan bagi bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi

sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial budaya, tradisi keagamaan , sejarah dan pandangan hidup, khususnya yang menyangkut hak hak mereka di atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengaturan masyarakat hukum adat di Propinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan masyarakat hukum adat Propinsi Kalimantan Timur yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Mengakui dan melindungi hak hak masyarakat hukum adat di propinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. Memfasilitasi masyarakat hukum adat di propinsi Kalimantan Timur agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangan ; dan
- d. Memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah masing masing.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan sebagai subyek hukum. Oleh karena itu MHA menyanggah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban MHA diatur di dalam Bab III Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2015 menyebutkan :

- (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam yang mereka miliki atau tempati secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu yang ada dipermukaan tanah;

- (3) Hak atas tanah , wilayah adat, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan.
- (4) Hak atas tanah , wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) hanya berlaku sepanjang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- (5) Hak atas tanah bersifat komunal dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum;
- (6) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat yang dianut;
- (7) Hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Kemudian untuk kewajiban masyarakat hukum adat diatur di dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Masyarakat hukum adat berkewajiban:

- a. Berpartisipasi dalam setiap proses Pembangunan;
- b. Melestarikan nilai nilai budaya;
- c. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan undangan;
- e. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat, dan
- g. Menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

Disebutkan di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 , bahwa Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilakukan melalui mekanisme:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- b. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat.
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dengan melibatkan Masyarakat Hukum

Adat atau kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati :

1. Sejarah Masyarakat Hukum Adat; 2. Letak dan batas wilayah adat ; 3. Hukum Adat; Harta Kekayaan dan/atau benda benda adat; dan 4. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Hasil identifikasi dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten /Kota. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

4. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah

- a. Kebudayaan Kalimantan Timur mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang dilahirkan oleh leluhur dan tetap dilaksanakan oleh generasi penerus, perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina;
- b. Pemajuan kebudayaan Kalimantan Timur merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada kebudayaan Kalimantan Timur dan pengembangannya.

Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- 1). Obyek Pemajuan Kebudayaan;
- 2). Pemajuan;
- 3). Tugas dan Wewenang;
- 4). Sistem Pengolahan Data , standardisasi, dan sertifikasi;
- 5). Lembaga Kebudayaan;
- 6). Ekosistem Kebudayaan;
- 7). Apresiasi Budaya;
- 8). Penghargaan;
- 9). Peran serta masyarakat;
- 10). Pendanaan; dan
- 11). Sanksi.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser 2015 – 2035.

Ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perkembangan Pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Paser diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu dengan terjadinya perubahan faktor faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Paser secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser hingga Tahun 2035.

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri dari :

- a. Kawasan lindung; dan
- b. Kawasan budidaya.

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:

- 1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- 2). Kawasan perlindungan setempat;
 - a. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - b. Kawasan rawan bencana;
- c. Kawasan lindung geologi; dan
- d. Kawasan lindung lainnya.

Selanjutnya pengaturan Kawasan lindung di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur diatur di dalam Pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut :

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana;
- e. Kawasan lindung geologi; dan
- f. Kawasan lindung lainnya.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 huruf c terdiri atas :

- a. Kawasan cagar alam;
- b. Kawasan Pantai berhutan bakau;
- c. Kawasan taman hutan raya; dan
- d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi:

- a. Kawasan Situs Kasultanan Sadurangas di Kecamatan Pasir Belengkong;
- b. Kawasan makam – makam Raja/Sultan di Kecamatan Pasir Belengkong;
- c. Kawasan Situs Batu Megalit di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali; dan
- d. Kawasan Situs Goa Tengkorak di Desa Kasungai di Kecamatan Batu Sopang.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 9 Desember tahun 2022 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 . Peraturan Daerah ini dikeluarkan sebagai dasar pemajuan kebudayaan Paser. Tujuan dikeluarkan Peraturan Daerah disebutkan di dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelestarian dan pelindungan adat Paser.
- b. Memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari ,kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- c. Mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintah di daerah terutama di desa;

- d. Mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya :
- 1). Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa; dan
 - 2). Meningkatkan kerja keras , disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

Kemudian ruang lingkup pelestarian dan perlindungan kebudayaan adat Paser diatur di dalam Pasal 4 yang terdiri dari:

- a. Pelestarian;
- b. Pelindungan;
- c. Lembaga Adat Paser;
- d. Rumah adat Paser
- e. Hubungan kerja;
- f. Pembinaan;
- g. Pengembangan;
- h. Pemanfaatan; dan
- i. Pembiayaan.

Sistematika dari Perda Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum.

Bab II Ruang Lingkup

Bab III Pelestarian

Bab IV Pelindungan

Bab V Lembaga Adat Paser

Bagian Kesatu : Kedudukan Tugas dan Fungsi

Bagian Kedua : Hak Wewenang dan Tanggung Jawab

Bagian Ketiga ; Sumber Kekayaan

Bab VI Rumah Adat Paser

Bab VII Hubungan Kerja

Bab VIII Pembinaan

Bab IX Pengembangan

Bagian Kesatu Penyebarluasan

Bagian Kedua Pengkajian

Bagian Ketiga Pengayaan Kebudayaan

Bab X Pemanfaatan

Bab XI Pendanaan

Bab XII Ketentuan Penutup.

Dengan melihat uraian di atas maka secara yuridis normative terdapat beberapa peraturan perundangan yang telah diatur berkaitan dengan Cagar Budaya yang berada di lingkup pusat maupun daerah yang menaungi Kabupaten Paser, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangun Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042
14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Adat Kalimantan Timur.
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser 2015 - 2035
17. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelindungan, Pelestarian Kebudayaan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser No 8 Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022).

Berkenaan dengan skema otonomi daerah yang digaungkan pemerintah, maka peran pemerintah daerah menjadi penting dalam pelestarian cagar budaya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai peranan yang penting dalam pelestarian cagar budaya, tidak hanya dalam perlindungan dan pengembangan tetapi juga dalam pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bahwa dalam hal ini, terdapat aturan berkenaan pengaturan cagar budaya yang nantinya dapat diaplikasikan oleh Pemerintah. Terdapat tiga peringkat cagar budaya, yaitu:

- (1) cagar budaya peringkat nasional yang penetapannya dilakukan dengan Keputusan Menteri;
- (2) cagar budaya peringkat provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan;
- (3) cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini (Solly Lubis M., 1989).

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Cita hukum ini dapat kita lihat dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan Pancasila merupakan landasan idiologi bangsa. Maka suatu kaedah hukum dikatakan berlaku apabila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten paser tentang CagarBudaya memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa asas-asas pelestarian cagar budaya, yakni: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah: (a) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, (c) memperkuat kepribadian bangsa, (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Hal itu sesuai dengan tujuan Negara seperti yang dinyatakan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Paser sangat membutuhkan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang cagar budaya. Sebagaimana diketahui, di wilayah Kabupaten Paser terdapat banyak warisan budaya bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya. Tinggalan cagar budaya tersebut tersebar di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser meliputi: Paser Belengkong, Kuaro, Tanah Grogot dan Muara Komam Long Kali dan Batu Sopang. Berdasarkan pendataan di lapangan yang dilakukan oleh Seksi Sejarah, Permuseuman, dan Kepurbakalaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah diidentifikasi

65 tinggalan cagar budaya yang yang berwujud benda (alat makan, alat musik, peralatan perang/senjata disimpan di Museum Sadurengas , Paser Belengkong serta 4 (empat) Kawasan cagar budaya yang terdiri dari:

- a. Kawasan Situs Kasultanan Sadurengas di Kecamatan Paser Belengkong;
- b. Kawasan makam Raja Raja/Sultan di Kecamatan Paser Belengkong;
- c. Kawasan Situs Batu Megalit Di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali; dan
- d. Kawasan Situs Goa Tengkorak di Desa Kasungai , Kecamatan Batu Sopang.

Sedangkan data yang terdaftar dalam data Situs/Cagar Budaya Kabupaten Paser sebagaimana dalam tabel:

Tabel 1

Data Situs/Cagar Budaya Kabupaten Paser

No	Nama Situs/Cagar Budaya	Jenis	Periode	Carag Budaya	No. Reg
1	Goa Tengkorak	Makam	Tradisional	Cagar Budaya	6401/S/01
2	Museum Sadurangas	Istana	Islam	Cagar Budaya	6401/S/02
3	Masjid Jami' Nurul Ibadah	Tempat Ibadah	Islam	Cagar Budaya	6401/S/03
4	Batu Indragiri	Bangunan	Islam	Cagar Budaya	6401/S/04
5	Makam Raja Kerajaan Balengkong	Kompleks	Islam	Cagar Budaya	6401/S/05

Sumber: data balai pelestarian cagar budaya Kaltim

Berdasarkan pendataan di lapangan yang dilakukan oleh Seksi Sejarah, Permuseuman, dan Kepurbakalaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah diidentifikasi 65 tinggalan cagar budaya yang yang berwujud benda (alat makan, alat musik, peralatan perang/senjata disimpan di Museum Sadurengas , Paser Belengkong serta 4 (empat) Kawasan cagar budaya yang terdiri dari :

- a. Kawasan Situs Kasultanan Sadurengas di Kecamatan Paser

Belengkong;

- b. Kawasan makam Raja Raja/Sultan di Kecamatan Pasir Belengkong;
- c. Kawasan Situs Batu Megalit Di Desa Muara Toyu, Kecamatan Long Kali; dan
- d. Kawasan Situs Goa Tengkorak di Desa Kasungai , Kecamatan Batu Sopang.

Ada beberapa tinggalan cagar budaya yang masih dikuasai oleh pemilik. Tinggalan cagar budaya tersebut meliputi :

- c. Kotak periasan masih dikuasai oleh bapak Jamaludin yang beralamat di Suatang Keteban Paser Belengkong.
- d. Guci, piring, Rumah Lou Lutung, dan Keris masih dikuasai oleh bapak Hamdani yang beralamat di Jln Jendral Sudirman RT/RW 010/003 Kuaro
- e. Uang kuno kertas logam /koin masih dikuasai bapak Imam Mulyadi yang beralamat di Jln Letjend Suprpto RT 18 Kuaro Paser.
- f. Guci dan Palengka masih dikuasai oleh Bapak Ridwan yang beralamat di Sungai Tuak Tanah Grogot .

Benda benda tersebut saat ini dijadikan usulan tinggalan cagar budaya yang diusulkan kepada Pemerintah melalui Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Dalam praktik, upaya pelestarian warisan budaya di wilayah Kabupaten Paser saat ini masih mengalami hambatan yuridis karena belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Cagar Budaya yang dapat dijadikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Paser.

Peninggalan cagar budaya tersebut di atas sesungguhnya belum melalui proses penetapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut undang-undang, penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau

satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010, penetapan status cagar budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai cagar budaya. Kabupaten Paser sudah terbentuk Tim Ahli Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 430/KEP-56/2022 yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022. Kinerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Paser ini belum bisa berfungsi optimal karena belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah.

Salah satu konsekuensi belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah adalah belum maksimalnya dukungan dana bagi kegiatan pelestarianinggalan budaya.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah,peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atauperaturannya memang sama sekali belum ada.

Menurut Solly Lubis M. (1989), landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang

memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.

- b. Landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya: Pasal 18 UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Kaedah hukum yang berlaku harus berdasarkan pada hirarkhi norma. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Cagar Budaya sangat kuat, baik landasan yuridis dari segi formil maupun dari segi materiil. Menurut Hans Kelsen (2007), dilihat dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan, Undang Undang Dasar adalah urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk melihat landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus dirunut dari landasan hukum tertingginya, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945.

Dari segi formil, landasan yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membentuk peraturan daerah diletakkan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan ini merupakan konsekwensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa "Pemerintah daerah...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan".

Dari segi materiil, landasan konstitusional pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya diletakkan oleh Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Seperti yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat (2009) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian, wujud-wujud kebudayaan meliputi: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan sebagainya (wujud ideal kebudayaan); (2) wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (sistem sosial); dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (kebudayaan fisik), antara lain termasuk benda-benda warisan budaya. Menurut TAP MPR Nomor II Tahun 1998, kebudayaan nasional Indonesia yang dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional dari segi isi (materi) bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pada level undang-undang, landasan yuridis dari segi formil pembentukan peraturan daerah ditemukan dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No 244; TLNRI No. 5587), yang selengkapnya menentukan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dalam Undang-undang ini juga ditentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk melestarikan semua cagar budaya, terutama cagar budaya peringkat kabupaten. Berdasarkan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan

Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Cagar Budaya, urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi: (a) penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, (b) pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, dan (c) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Landasan yuridis dari segi materiil pada level undang-undang bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya; menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk **membuat peraturan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya**; di samping wewenang-wewenang lain, seperti menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;

menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan lain-lain.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka telah dimulai tonggak baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2010 ini menandai terjadinya perubahan arah pelestarian cagar budaya. Merujuk kepada arah kebijakan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut adalah sistem manajemen yang sentralistik, dimana pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan cagar budaya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, manajemen pengelolaan cagar budaya tidak terpusat di tangan pemerintah lagi, melainkan partisipatif. Berbeda dengan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal dalam sistem pengelolaan cagar budaya, tetapi melibatkan pemerintah dan stakeholder lain, yaitu masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta. perubahan paradigma sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya yang partisipatif mempunyai tujuan: (a) melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi Cagar Budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orientasi sistem manajemen pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru ini adalah bersifat berkelanjutan dan *community based* atau berbasiskan masyarakat dalam suatu wadah manajemen yang terintegrasi atau *integrated management*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-undang yang baru memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan cerminan dari penjabaran otonomi

daerah, maka penetapan cagar budaya dilimpahkan ke daerah. Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan cagar budaya, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Selain merekomendasikan penetapan Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten.

Dengan berlakunya undang-undang baru ini, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya juga berubah. Kalau orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya lebih menekankan kepada orientasi perlindungan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya adalah pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan dalam hal ini meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi kawasan, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; kemudian pengembangan mencakup kegiatan penelitian, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi; sedangkan pemanfaatan mencakup kegiatan pemanfaatan untuk bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Ketiga fokus kegiatan pelestarian ini merupakan suatu kegiatan yang terkait dan saling mendukung.

Dengan merujuk pada jangkauan dan arah kebijakan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka jangkauan dan arah pengaturan pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk harus mengacu kepada jangkauan dan arah pengaturan menurut undang-undang yang terbaru, yaitu berorientasi pada manajemen pelestarian cagar budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya ditujukan untuk: (a) melestarikan warisan budaya bangsa; (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya; (c) memperkuat keperibadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (e) mempromosikan

warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional.

5.2. Ruang Lingkup Materi

Pada tataran undang-undang, masalah cagar budaya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168. Dengan demikian, materi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

- a. Ketentuan umum
- b. Materi yang akan diatur
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada dasarnya memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu, sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Merujuk pada Pedoman 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan

tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang materinya dikelompokkan dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, sedangkan jika peraturan tersebut tidak dikelompokkan dalam bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum suatu Peraturan Daerah Kabupaten diawali dengan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:"

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelola Cagar Budaya dibentuk dalam rangka penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka rumusan definisi beberapa istilah yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 dan relevan disebutkan dalam ketentuan umum peraturan daerah tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam undang-undang tersebut. Adapun beberapa hal yang relevan dicantumkan dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Paser.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Paser.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Provinsi adalah Kalimantan Timur
8. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan

berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

19. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap oranglain atau kepada negara.
20. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
22. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
23. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atauPemanfaatan Cagar Budaya.
24. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah tim yang terdiri atas TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dan tenaga ahli pelestarian Bangunan Gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran Bangunan Gedung cagar budaya untuk IMB, perubahan IMB, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung, rencana teknis perawatan, dan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.
25. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
26. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
27. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
28. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan

- di luar negeri.
29. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
 30. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
 31. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 32. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
 33. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
 34. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
 35. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
 36. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
 37. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
 38. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
 39. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
 40. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

41. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
42. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
43. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
44. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
45. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
46. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budayadan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
47. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk mendirikan bangunan, mengubah bangunan, atau merobohkan bangunan dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

b. Materi yang Akan Diatur

Sesuai dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, maka materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
3. Bab III : Tugas dan Wewenang
4. Bab IV : Kriteria Cagar Budaya
5. Bab V : Pelindungan
6. Bab VI : Pengelolaan
7. Bab VII : Registrasi
8. Bab VIII : Pelestarian
9. Bab IX : Peranserta Masyarakat
10. Bab X : Kompensasi dan Insentif
11. Bab XI : Pendanaan
12. Bab XII : Pembinaan dan Pengawasan
13. Bab XIII : Sanksi Administrasi
14. Bab XIV : Ketentuan Penyidikan
15. Bab XV : Ketentuan Pidana
16. Bab XVI : Ketentuan Peralihan
17. Bab XVII : Ketentuan Penutup

c. Ketentuan Sanksi

Penetapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Daerah, adalah sangat esensial sebab hukum pada dasarnya adalah kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi dalam masyarakatnya. Dalam doktrin ilmu hukum, terdapat beberapa jenis dan bentuk sanksi sesuai bidang hukumnya, seperti sanksi ganti rugi dalam Hukum perdata; denda administratif, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin dalam Hukum Administrasi; pidana denda, kurungan, pidana penjara, atau pidana mati dalam Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk memuat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dicantumkan sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan IMB;
- f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat dirumuskan simpulan, sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Paser terdapat banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Cagar budaya mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk menjaga cagar budaya dari berbagai ancaman, maka sangat penting adanya pengaturan yang jelas mengenai pelestarian peninggalan cagar budaya tersebut agar setiap kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian tersebut mempunyai payung hukum yang pasti. Pada level undang-undang, pengaturan pelestarian cagar budaya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tetapi pada level peraturan daerah, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya sehingga masih terdapat hambatan yuridis bagi pelestarian cagar budaya di Kabupaten Paser. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan- hambatan yuridis dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Paser.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Paser bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tersebut.
- b. Landasan sosiologis, bahwa di Kabupaten Paser terdapat banyak warisan budaya bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya. Peninggalan cagar budaya tersebut tersebar di 6 (enam) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser. Upaya pelestarian terhadap warisan budaya tersebut saat ini masih mengalami hambatan yuridis karena belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang mengatur tentang cagar budaya.
- c. Landasan yuridis, mencakup: (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (2) Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa kebudayaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; kemudian Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah membentuk Peraturan Daerah; selanjutnya Ayat (3) menentukan bahwa Peraturan Daerah memuat materi yang mencakup: (a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menentukan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang (a) menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya; (b) mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas

sektor dan wilayah; (c) menghimpun data Cagar Budaya; (d) menetapkan peringkat Cagar Budaya; (d) menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; (e) membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; (f) menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; (g) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; (h) mengelola Kawasan Cagar Budaya; (i) mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; (y) mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; (k) memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; (l) memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; (m) melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; (n) menetapkan batas situs dan kawasan; dan (o) menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian.

3. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup semua objek cagar budaya, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan; sedangkan arah pengaturan adalah untuk menyelenggarakan pelestarian cagar budaya melalui kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk meliputi:
 - a. Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
 - b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.
 - c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- d. Kriteria Cagar Budaya.
- e. Pelindungan Cagar Budaya.
- f. Pengelolaan Cagar Budaya.
- g. Registrasi Cagar Budaya.
- h. Pelestarian Cagar Budaya.
- i. Peranserta Masyarakat.
- j. Kompensasi dan Insentif.
- k. Pendanaan.
- l. Pembinaan dan Pengawasan.
- m. Sanksi Administratif.
- n. Ketentuan Penyidikan.
- o. Ketentuan Pidana.
- p. Ketentuan Peralihan.
- q. Ketentuan Penutup.

6.2. Saran

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, disarankan sebagai berikut:


1. Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Paser supaya segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka disarankan agar diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelindungan, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang akan dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko, 2014, *Reformasi Perkotaan Mencegah Wilayah Urban Menjadi 'Human Zoo'*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Departemen Pendidikan Nasional , 2015 (edisi revisi), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Putra Utama, Jakarta.
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and The Last Man*, New York, United States, Free Press.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa: H. Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lubis M., Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ke-III, CV Mandar Maju, Bandung.
- Marcuse, Herbert, 1964, *One-Dimensional Man*, Boston, Beacon Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sujana, Adang, 2017, *Adaptasi Bangunan Cagar Budaya Perspektif Indonesia*, [n.p.], [n.n.], Internet: https://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/HERITAGE_2017-A-083-090-Adaptasi-Bangunan-Cagar-Budaya-Perspektif-Indonesia.pdf
- _____, 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Tim Penyusun Naskah Akademik Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya



(Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.)



(Cunduk Wasiati, S.H., M.Hum)

LAMPIRAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Paser merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan dan memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Paser saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781).
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 191);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 10).
 10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelindungan, Pelestarian Kebudayaan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruanggeografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
19. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.

24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
30. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
31. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
32. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
33. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
34. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
36. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

37. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
38. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
39. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
40. Obyek Yang Diduga Cagar Budaya Yang selanjutnya disebut ODCB adalah benda alam, benda buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan cagar budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya, dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks Sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan asas;

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya Daerah dan warisan umatmanusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. mewakili nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan cagar budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 13

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. mengelola Kawasan cagar budaya;
- b. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- c. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- d. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya daerah;
- e. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- f. melakukan pengelompokan cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan batas situs dan kawasan;
- h. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- i. melakukan pelestarian cagar budaya yang ada di dalam wilayah Kabupaten dan Cagar Budaya yang ada di luar wilayah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan cagar budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, Pemerintah Desa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- c. zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 16

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 17

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan untuk :
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertai Cagar Budaya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 18

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan ikut bertugas menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 19

Bagian Ketiga
Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau petugas khusus.
- (2) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan patroli di dalam Kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
 - d. menangkap tersangka pelanggaran untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 23

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - b. mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal; dan/atau
 - c. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 26

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dengan menetapkan batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan cagar budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 27

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menetapkan luas, tata letak, dan fungsi zona berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 30

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan pada Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak untuk mengembalikan kondisi fisiknya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;

- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. kemungkinan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- a. izin Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 32

Pengembangan Cagar Budaya meliputi:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 33

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Revitalisasi

Pasal 34

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan cagar budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Adaptasi

Pasal 36

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan cagar budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau

- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan Promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 38

Pemanfaatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan dapat dilakukan setelah didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin Pejabat yang berwenang sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 41

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai Peringkat Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 42

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang atau dikuasai Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya Peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

TENAGA AHLI PELESTARIAN

Pasal 46

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (2) Untuk keperluan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

BAB VIII

REGISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan; dan
- f. penghapusan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 50

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (3) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (4) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 52

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan setelah hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi hasil kajian Cagar Budaya.
- (6) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 54

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 55

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Pasal 56

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima Pencatatan

Pasal 57

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Koleksi Museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pemeringkatan

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 61

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat provinsi dengan syarat sebagai berikut:
- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan cagar budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
 - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
 - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pasal 63

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Pasal 64

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 atau Pasal 62.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 65

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;

- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya;
- b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah;
- c. berpartisipasi dalam melakukan pelestarian terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
- d. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya;
- e. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai;
- f. melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan Pengamanan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan Pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penemuan dan Pencarian

Paragraf 1
Penemuan

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 69

- (1) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.

Paragraf 2
Pencarian

Pasal 70

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 71

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya Daerah, Bangunan Cagar Budaya Daerah, Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau Situs Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara.

Pasal 73

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 74

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Negara atau Setiap Orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum sebagai koleksi.

- (2) Koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. benda utuh;
 - b. fragmen;
 - c. benda hasil perbanyakan atau replika;
 - d. spesimen;
 - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
 - f. hasil restorasi
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Museum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 78

- (1) Kompensasi diberikan kepada Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Insentif diberikan kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila telah melakukan perlindungan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 80

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan atas Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 25 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 86

Dalam hal menghormati kegiatan keagamaan di Daerah, Bupati dapat memberikan izin pemanfaatan Cagar Budaya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Izin pengelolaan Cagar Budaya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di PASER
pada tanggal
BUPATI PASER,

Diundangkan di PASER
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASER,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Tindakan untuk merawat dan mempertahankan benda, struktur, lokasi, dan wilayah yang termasuk dalam kategori Cagar Budaya Daerah bertujuan untuk memelihara keasliannya, menjaga nilai-nilai sejarah guna kepentingan pengetahuan dan budaya, pariwisata, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti sejarah, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan fisik yang pesat di daerah ini selama dua dekade terakhir, meskipun telah membawa banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, hal ini juga dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian bangunan dan wilayah bersejarah. Selain itu, masih ada beberapa bangunan dan wilayah yang memenuhi syarat sebagai Cagar Budaya, tetapi belum secara resmi diakui sebagai Cagar Budaya Daerah.

Dalam situasi seperti ini, diperlukan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menetapkan dan melindungi benda, bangunan, situs, dan wilayah Cagar Budaya agar warisan fisik sejarah perkembangan kota tetap ada, dan identitas nasional tidak akan terlupakan. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, hal ini tidak dapat dipisahkan dari dampak globalisasi yang semakin meluas.

Pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya di Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat:

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan dan/atau kawasan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;
- b. menjadikan benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk diolah, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif sebagai salah satu Daerah warisan budaya;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan, dan Pemeliharaan benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 191);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Adat Kalimantan Timur Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelindungan, Pelestarian Kebudayaan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pelindungan, Pelestarian Kebudayaan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 8);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan

keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang

dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu (misalnya makam tokoh desa, objek peninggalan bersejarah).

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	
Huruf a	Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
Huruf b	Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.
Huruf c	Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
Huruf d	Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (3)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benda utuh” meliputi benda, bangunan, dan/atau struktur yang dalam keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fragmen” adalah bagian atau pecahan dari suatu benda yang: 1. dapat diidentifikasi bentuk utuhnya; dan 2. terdapat ragam hias yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, seni, dan/atau kebudayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda hasil perbanyakkan atau replika” adalah duplikat atau reproduksi yang serupa benar dengan aslinya dibuat untuk tujuan tertentu, seperti pameran atau cenderamata. Hasil perbanyakkan atau replika antara lain reproduksi foto dan lukisan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “spesimen” merupakan abiota atau biota (manusia, hewan, atau tumbuhan), baik utuh maupun bagiannya yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan koleksi sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan teknik pengerjaan, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf f	Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya memperbaiki koleksi yang rusak agar mendekati seperti bentuk asli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 77	Cukup Jelas
Pasal 78	Cukup Jelas
Pasal 79	Cukup Jelas
Pasal 80	Cukup Jelas
Pasal 81	Cukup Jelas
Pasal 82	Cukup Jelas
Pasal 83	Cukup Jelas
Pasal 84	Cukup Jelas
Pasal 85	
Ayat (1)	Yang termasuk “aparat penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 86	Cukup Jelas
Pasal 87	Cukup Jelas
Pasal 88	Cukup Jelas